

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu mengedepankan hukum sebagai landasan dalam segala kegiatan negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil dari amandemen.

Sebenarnya dalam hal bermasyarakat, hukum tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan bantuan alat-alat negara dalam menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum. Alat-alat tersebut diantaranya adalah aparat kepolisian yang mana memiliki peran utama yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan.¹

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kepolisian Indonesia selalu menjadi garda yang terdepan dalam hal pengayoman, pelayanan dan keamanan terhadap masyarakat Indonesia.

Terutama di sektor keamanan, polisi hendaknya selalu cepat dan tanggap dalam melihat, mendengar, dan menerima laporan dari setiap masyarakat tanpa pandang bulu terkait perbuatan kriminal yang setiap hari semakin banyak dan dengan cara yang beragam, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.² Pesatnya perkembangan, mewajibkan aparat penegak hukum

¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-3, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 38.

² I Nyoman Nurjaya, Kriminologistik Pengungkap Materiele Waardheid, Vol. 11. No. 1, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1981, hlm. 43.

menyesuaikan diri dengan cara/metode, teknik, bahkan alat-alat yang canggih dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi.

Indonesia automatic finger print identification system selanjutnya disebut Inafis adalah satuan kerja di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Unit Inafis berperan penting dalam mengidentifikasi seseorang melalui cara ilmiah, yaitu dengan cara pemeriksaan sidik jari. Unit Inafis hampir selalu dilibatkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.

Perihal dalam proses pengungkapan tindak pidana atau penegakan hukum, tujuan dilibatkannya unit Inafis adalah mengamankan sidik jari yang menempel di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam hal bencana alam, unit Inafis juga bisa membantu mengidentifikasi korban tanpa identitas atau wajahnya yang sudah tidak bisa dikenali. Selain untuk pengungkapan tindak pidana, unit Inafis juga memiliki fungsi di bidang pelayanan, yaitu mengidentifikasi orang hilang, identifikasi TKI/TKW, dan dalam proses transaksi bank.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan kriminalnya terutama tindak pidana pembunuhan, yang dapat merugikan korban baik harta bahkan nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya sebatas membunuh saja, tetapi pelaku juga mencari cara untuk menghilangkan jejaknya seperti mutilasi, disemen bahkan dibakar. Sebenarnya, bagaimanapun siasat-siasat pelaku kejahatan dalam menghilangkan jejak kejahatannya terutama dalam kasus pembunuhan biasanya akan ketahuan atau terbongkar. Di

sini dituntut profesionalisme dan kerja keras dari para aparat penegak hukum, terutama unit Inafis dalam menjalankan tugasnya.

Kepolisian terutama unit Inafis sendiri mencari sidik-sidik jari yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang nantinya akan membantu penyidik dalam mencari dan menangkap pelaku tindak pidana pembunuhan. Jika nantinya diketahui identitas korban, penyidik akan lebih mudah membuat satu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai dan daftar tersebut akan diperkecil bila diketahui saat kematian korban dan alat yang digunakan oleh pelaku, terutama bagi tindak pidana pembunuhan.³

Penelitian ini akan membahas tentang peran dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian RI terkhusus Unit *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS) dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan ?

³ Kompasiana, 2016, *Peran Inafis Dalam Identifikasi Tkp*, <http://www.kompasiana.com.2016/09/57/57df4bdac523bdac3c400718/peran-inafs-dalam-identifikasi-tkp>. diakses pada tanggal 14 oktober 2019, pukul 15.00 WB.

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis ingin menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi *Indonesia Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS) Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- 1) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dengan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.⁴

2) Sumber data

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 2 orang polisi pada unit Inafis Kepolisian Daerah Sumatera Barat, yaitu Bapak Inspektur Polisi Satu (IPTU) Syafrizal, S.H., Selaku Kepala Unit 2 Seksi Identifikasi dan Bapak Brigadir Polisi Dua (BRIPDA) Hadi Ihsan selaku Anggota Unit Seksi Identifikasi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data tindak pidana pembunuhan yang diambil di kantor Direktorat Reserse Kriminal/unit Inafis Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2018.

3) Teknik pengumpulan data

a. Wawancara adalah proses tanya-jawab antara para pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang akan diteliti⁵.

b. Studi dokumen adalah suatu kajian dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

4) Teknik analisis data

⁴ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 55.

⁵ *Ibid.*

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisa yang bersifat penjelasan menggunakan analisis atau pengamatan.